



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
 - b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Jasa Usaha yang meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum guna memungut Retribusi Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, maka perlu diatur mengenai retribusi jasa usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN TANAH BUMBU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Pasar Grosir dan/atau pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor
13. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.

15. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
16. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
17. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, mesin atau dengan tunda, termasuk kendaraan air yang berdaya ujung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
18. Pandu adalah petugas pelaksana pemanduan yaitu seorang pelaut nautis yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
19. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu nahkoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar.
20. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat atau untuk melepas dari tambatan dermaga, *breasting dolphin*/pelampung, pinggiran dari kapal lainnya menggunakan kapal tunda.
21. Retribusi Jasa Kepelabuhanan adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa labuh/jasa tambat, jasa penundaan dan pemanduan, dan jasa dermaga.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
- b. retribusi terminal;
- c. retribusi tempat khusus parkir; dan
- d. retribusi pelayanan kepelabuhanan.

BAB III RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang dimiliki/disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis kelas pasar, dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Penetapan Dalam Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pemakaian terminal.

Pasal 11

- (1) Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 12

Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian terminal.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 13

Retribusi terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

**Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa pelayanan terminal diukur berdasarkan pada klasifikasi terminal, jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

**Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif
Pasal 15**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif/biaya dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan pemberian pelayanan yang seimbang sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya prasarana, penyusutan, operasional dan pemeliharaan.

**Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 16**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek**

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas penggunaan/pemanfaatan tempat khusus parkir kendaraan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 19

Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan pemakaian tempat khusus parkir untuk tempat parkir kendaraan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 20

Retribusi tempat khusus parkir digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir diukur berdasarkan pada klasifikasi tempat parkir, jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Kendaraan yang diparkir di tempat khusus parkir dan telah dibayarkan retribusi parkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diberikan jaminan oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengelola parkir di tempat khusus parkir.
- (2) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa asuransi kehilangan atas kendaraan yang diparkir di tempat khusus parkir.
- (3) Premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari penerimaan retribusi parkir di tempat khusus parkir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan klaim, tata cara kerja sama dengan pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengelola parkir di tempat khusus parkir

dan tata cara penunjukan pihak ketiga yang mengelola asuransi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian keenam Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggaraan dan pengelolaan parkir ditempat khusus parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan orang atau badan hukum melalui lelang dan mendapat izin khusus yang bersifat insidental.
- (3) Pembagian hasil pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kerjasama, kontrak atau lelang dapat dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan diperpanjang kembali apabila pengelola sebelumnya dinyatakan baik oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (4) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Dilarang melakukan usaha dan atau melaksanakan pengelolaan parkir ditempat khusus parkir tanpa izin operasional, walaupun telah melaksanakan atau memperoleh kontrak kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh Kewajiban Pengelola Parkir Pasal 27

- (1) Pengelola parkir wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. penempatan lokasi parkir harus memperhatikan :
 1. keselamatan dan kelancaran lalu lintas; dan
 2. kemudahan bagi pengguna jalan.
 - b. melengkapi fasilitas dan petugas penjaga;
 - c. memberikan karcis tanda masuk pada pengguna jasa sesuai dengan jenis kendaraan yang diparkirkan;
 - d. pengaturan sirkulasi dan posisi parkir yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas;
 - e. setiap kendaraan yang diparkir diberi tanda huruf atau angka atau kode untuk kemudahan pengguna jasa menemukan kendaraannya;
 - f. tarif parkir harus ditempatkan dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh pengguna jasa;
 - g. fasilitas parkir dinyatakan dengan rambu, yang menyatakan tempat parkir;
 - h. melaksanakan pengelola parkir pada lokasi dan luas area yang telah ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. pemerintah daerah tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diparkir.
- (2) Tanda huruf atau angka atau kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bukan merupakan karcis tanda retribusi.
- (3) Pengelola parkir dilarang :
 - a. melakukan pungutan retribusi parkir tanpa karcis;

- b. melakukan pemungutan retribusi parkir melebihi dari nilai nominal karcis;
- c. pemungutan tanpa menyerahkan karcis; dan
- d. melakukan tambahan dan atau pemungutan 2 (dua) kali.

**Bagian Kedelapan
Perizinan
Pasal 28**

- (1) Pengelola parkir dalam daerah wajib memiliki izin operasional dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan izin operasional yang diperoleh setelah memenuhi ketentuan :
 - a. memperoleh hak pengelolaan perparkiran melalui kerjasama atau kontrak dan atau memenangkan lelang pengelolaan perparkiran ditempat khusus parkir; dan
 - b. memperoleh izin memperoleh izin operasional yang bersifat insidentil.
- (3) Syarat dan tata cara memperoleh izin operasional ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (4) Izin operasional merupakan satu kesatuan dengan kontrak kerjasama parkir ditempat khusus parkir.

Pasal 29

Izin dapat dicabut oleh Bupati apabila :

- a. penyelenggara parkir tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) baik sebagian maupun keseluruhan;
- b. tidak menyetor hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 23;
- c. pencabutan izin dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan batalnya kontrak kerjasama dan atau izin insidentil pengelolaan parkir di tempat khusus parkir; dan
- d. batalnya kontrak kerjasama dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kewajiban pengelola dalam pengelolaan parkir yang dilaksanakan sebelumnya.

**BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

**Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 30**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas:

- a. jasa labuh/jasa tambat;
- b. jasa penundaan dan pemanduan; dan
- c. jasa dermaga bongkar muat.

Pasal 31

- (1) Objek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 32

Subjek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Wajib retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhanan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kepelabuhanan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 34

Retribusi pelayanan kepelabuhanan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa retribusi labuh dan tambat diukur berdasarkan per *Gross Tonnage* (GT) permuatan, retribusi pemanduan dan penundaan kapal diukur berdasarkan per unit kapal pergerakan perwaktu, retribusi pelayanan barang diukur berdasarkan ton/m³, dan hewan diukur berdasarkan per ekor per hari.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 38

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 39

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 40

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati/Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 41

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 42

Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
PENAGIHAN
Pasal 43

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 44

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 45

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 47

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMERIKSAAN Pasal 48

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 49

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 51

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Izin prinsip, izin usaha dan/atau izin-izin yang dipersyaratkan dalam retribusi jasa usaha yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih berlaku dan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Izin prinsip, izin usaha, dan/atau izin-izin yang dipersyaratkan dalam retribusi jasa usaha yang diterbitkan

setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak dipungut biaya (gratis).

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15 Seri C);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pendaratan dan Bongkar Muat Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 10 Seri C)
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 26 April 2012
BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Tanah Bumbu
pada tanggal 26 April 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

GUSTI HIDAYAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2012 NOMOR 2

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
 NOMOR 2 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN TANAH BUMBU

RETRIBUSI TERMINAL

NO	URAIAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Angkutan Kota/Pedesaan a. Pick up, colt dan sejenisnya b. Truck c. Bus	Rp. 1.000,- Rp. 0,- Rp. 2.000,-	Satu kali masuk terminal Satu kali masuk terminal
2	Angkutan antar kota dalam Provinsi a. Sedan b. Colt dan sejenisnya c. Bus	Rp. 0,- Rp. 1.000,- Rp. 2.000,-	Satu kali masuk terminal Satu kali masuk terminal
3	Angkutan antar kota antar provinsi a. Sedan, Jeep dan sejenisnya b. Colt dan sejenisnya c. Bus	Rp. 0,- Rp. 1.000,- Rp. 2.000,-	Satu kali masuk terminal Satu kali masuk terminal
4	Pemakaian fasilitas terminal a. WC umum b. Kamar Mandi c. Kios/ruko d. Fasilitas lainnya	Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- Rp. 30.000,-	Satu kali pakai Satu kali pakai Perkios/ruko perbulan

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
 NOMOR 2 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN TANAH BUMBU

RETRIBUSI TEMPAT PARKIR KHUSUS

NO	URAIAN	TARIF BIASA	TARIF INSIDENTIL	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Tempat parkir terbuka a. Becak b. Sepeda motor/roda 2 (dua) c. Roda 3 (tiga) d. Mobil jeep, sedan, pick up dan sejenisnya e. Mobil truk, bus dan sejenisnya f. Alat berat dan sejenisnya	Rp. 0,- Rp. 1.000,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 6.000,-	Rp. 0,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 8.000,-	Satu kali parkir Satu kali parkir Satu kali parkir Satu kali parkir Satu kali parkir
2	Tempat parkir gedung/bangunan a. Becak. b. Sepeda motor/roda 2 (dua) c. Roda 3 (tiga) d. Mobil jeep, sedan, pick up dan sejenisnya e. Mobil truk, bus dan sejenisnya f. Alat berat dan sejenisnya	Rp. 0,- Rp. 1.000,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 6.000,-		Perjam Perjam Perjam Perjam Perjam

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN TANAH BUMBU

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

No	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	JASA TRANSPORTASI LAUT		
	A. JASA KEPELABUHAN		
	1. Jasa pelayanan kapal		
	a. Jasa labuh		
	1) Kapal yang melakukan kegiatan di terminal umum		
	a) Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga		
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per 15 hari	USD 0,035
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per 15 hari	Rp. 750,00
	(3) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Per GT per 15 hari	Rp. 500,00
	(4) Kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan		
	(a) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per bulan	Rp. 1.125,00
	(b) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Per GT per bulan	Rp. 750,00
	b) Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga		
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per 15 hari	USD 0,018
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per 15 hari	Rp. 350,00
	(3) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Per GT per 15 hari	Rp. 350,00
	2) Kapal yang melakukan kegiatan di terminal khusus/terminal untuk kepentingan sendiri		
	a) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per 15 hari	USD 0,021
	b) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per 15 hari	Rp. 1.500,00
	b. Jasa pemanduan di terminal umum, di terminal untuk kepentingan sendiri dan di terminal khusus		
	1) Kelompok I		
	Pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil		
	a) Kapal angkutan laut luar negeri		
	(1) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal per gerakan	USD 27,00
	(2) Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Per GT kelebihan per gerakan	USD 0,012
	b) Kapal angkutan laut dalam negeri		
	(1) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal per gerakan	Rp. 33.000,00
	(2) Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Per GT kelebihan per gerakan	Rp. 14,00
	2) Kelompok II		
	Pemanduan dengan jarak 10 s/d 20 mil		
	a) Kapal angkutan laut luar negeri		
	(1) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal per gerakan	USD 30,00
	(2) Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Per GT kelebihan per gerakan	USD 0,012
	b) Kapal angkutan laut dalam negeri		
	(1) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal per gerakan	Rp. 36,00
	(2) Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Per GT kelebihan per gerakan	Rp. 14,00
	3) Kelompok III		
	Pemanduan dengan jarak di atas 20 mil		
	a) Kapal angkutan laut luar negeri		
	(1) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal per gerakan	USD 33,00
	(2) Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Per GT kelebihan per gerakan	USD 0,012
	b) Kapal angkutan laut dalam negeri		
	(1) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal per gerakan	Rp. 41.000,00
	(2) Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Per GT kelebihan per gerakan	Rp. 14,00
	c. Jasa pemanduan terminal umum, di terminal untuk kepentingan sendiri dan di terminal khusus		
	1) Apabila menggunakan kapal tunda yang dimiliki terminal umum		
	a) Kapal angkutan laut luar negeri		
	(1) Kapal s/d 1500 GT	Per unit per jam	USD 80,00
	(2) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT	Per unit per jam	USD 200,00
	(3) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	Per unit per jam	USD 400,00
	(4) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	Per unit per jam	USD 700,00
	(5) Kapal di atas 75000 GT	Per unit per jam	USD 1,050
	b) Kapal angkutan laut dalam negeri		
	(1) Kapal s/d 1500 GT	Per unit per jam	Rp. 100.000,00
	(2) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT	Per unit per jam	Rp. 250.000,00
	(3) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	Per unit per jam	Rp. 500.000,00
	(4) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	Per unit per jam	Rp. 900.000,00
	(5) Kapal di atas 75000 GT	Per unit per jam	Rp. 1.300.000,00

No	URAIAN	SATUAN	TARIF
	2) Apabila menggunakan kapal tunda yang bukan dimiliki penyelenggara/pengelola pelabuhan		20% dari tarif jasa penundaan yang ditetapkan oleh BUP
	a) BUP (Badan Usaha Pelabuhan)		
	b) Terminal khusus		
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri		
	(a) Kapal s/d 1500 GT	Per unit per jam	USD 16,00
	(b) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT	Per unit per jam	USD 40,00
	(c) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	Per unit per jam	USD 80,00
	(d) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	Per unit per jam	USD 140,00
	(e) Kapal di atas 75000 GT	Per unit per jam	USD 210,00
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri		
	(a) Kapal s/d 1500 GT	Per unit per jam	Rp. 20.000,00
	(b) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT	Per unit per jam	Rp. 50.000,00
	(c) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	Per unit per jam	Rp. 100.000,00
	(d) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	Per unit per jam	Rp. 180.000,00
	(e) Kapal di atas 75000 GT	Per unit per jam	Rp. 260.000,00
	d. Kontribusi jasa pemanduan dan penundaan pada BUP/PELSUS		1,75% pendapatan jasa pemanduan dan penundaan kapal dari BUP
	e. Jasa tambat		
	1) Kapal yang melakukan kegiatan di terminal umum		
	a) Tambatan Dermaga (besi, beton dan kayu)		
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per etmal	USD 0,035
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per etmal	Rp. 3.750,00
	(3) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Per GT per etmal	Rp. 1.875,00
	b) Tambatan bresting, dolpin, pelampung		
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per etmal	USD 0,020
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per etmal	Rp. 1.875,00
	(3) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Per GT per etmal	Rp. 1.000,00
	c) Tambatan pinggir/talud		
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per etmal	USD 0,005
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per etmal	Rp. 1.000,00
	(3) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Per GT per etmal	Rp. 500,00
	2) Kapal yang melakukan kegiatan di terminal khusus dan TUKS		
	a) Tambatan Dermaga (besi, beton dan kayu)		
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per etmal	USD 0,0175
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per etmal	Rp. 1.875,00
	(3) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Per GT per etmal	Rp. 950,00
	b) Tambatan bresting, dolpin, pelampung		
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per etmal	USD 0,010
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per etmal	Rp. 950,00
	(3) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Per GT per etmal	Rp. 500,00
	c) Tambatan pinggirin/talud		
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per etmal	USD 0,0025
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per etmal	Rp. 500,00
	(3) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Per GT per etmal	Rp. 250,00
	2. Jasa pelayanan barang		
	a) Jasa Dermaga		
	1) Barang yang dibongkar/dimuat di terminal umum		
	a) Barang ekspor dan impor	Per ton per M ³	Rp. 1.100,00
	b) Barang antar pulau		
	(1) Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula)	Per ton per M ³	Rp. 1.100,00
	(2) Barang lainnya	Per ton per M ³	RP. 1.100,00
	c) Hewan		
	(1) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor	Rp. 7.500,00
	(2) Kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor	Rp. 3.500,00
	2) Barang yang dibongkar/dimuat melalui terminal		
	a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri	Per ton per M ³	Rp. 1.000,00
	b) Barang kepentingan umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri		550,00
	(1) Barang ekspor dan impor	Per ton per M ³	Rp.
	(2) Barang antar pulau		
	(a) Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula)	Per ton per M ³	Rp. 550,00
	(b) Barang lainnya	Per ton per M ³	Rp. 550,00
	(3) Hewan		
	(a) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor	Rp. 3.750,00
	(b) Kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor	Rp. 1.750,00

No	URAIAN	SATUAN	TARIF
	b) Jasa penumpukan di pelabuhan		
	1) Gudang tertutup	Per ton per M ³ per hari	Rp. 200,00
	2) Lapangan	Per ton per M ³ per hari	Rp. 200,00
	3) Penyimpanan hewan		
	a) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor	Rp. 2.000,00
	b) Kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor	Rp. 500,00
	4) Peti kemas (<i>Container</i>)		
	a) Ukuran 20 feet		1.500,00
	(1) Kosong	Per unit per hari	Rp. 3.000,00
	(2) Isi	Per unit per hari	Rp.
	b) Ukuran 40 feet		
	(1) Kosong	Per unit per hari	Rp. 3.000,00
	(2) Isi	Per unit per hari	Rp. 6.000,00
	c) Ukuran di atas 40 feet		
	(1) Kosong	Per unit per hari	Rp. 6.000,00
	(2) Isi	Per unit per hari	Rp. 12.000,00
	5) Chassis		
	a) Ukuran 20 feet	Per unit per hari	Rp. 750,00
	b) Ukuran 40 feet	Per unit per hari	Rp. 1.500,00
	c) Ukuran di atas 40 feet	Per unit per hari	Rp. 3.000,00
	3. Jasa pelayanan alat		
	a) Apabila menggunakan alat yang dimiliki pelabuhan		
	1) Alat mekanik		
	a) Sewa forklift		
	(1) s/d 2 ton	Per unit per jam	Rp. 50.000,00
	(2) lebih dari 2 ton s/d 3 ton	Per unit per jam	Rp. 65.000,00
	(3) lebih dari 3 ton s/d 6 ton	Per unit per jam	Rp. 75.000,00
	(4) lebih dari 6 ton s/d 7 ton	Per unit per jam	Rp. 130.000,00
	(5) lebih dari 7 ton s/d 10 ton	Per unit per jam	Rp. 220.000,00
	(6) lebih dari 10 ton	Per unit per jam	Rp. 230.000,00
	b) Sewa kren Derek (mobil crane)		
	(1) s/d 3 ton	Per unit per jam	Rp. 50.000,00
	(2) lebih dari 3 ton s/d 7 ton	Per unit per jam	Rp. 120.000,00
	(3) lebih dari 7 ton s/d 15 ton	Per unit per jam	Rp. 350.000,00
	(4) lebih dari 15 ton s/d 25 ton	Per unit per jam	Rp. 450.000,00
	(5) lebih dari 25 ton	Per unit per jam	Rp. 650.000,00
	c) Motor boat		
	(1) s/d 60 PK	Per unit per jam	Rp. 220.000,00
	(2) lebih dari 60 PK	Per unit per jam	Rp. 320.000,00
	2) Alat non mekanik		
	Gerobak dorong	Per unit per jam	Rp. 5.000,00
	b) Apabila menggunakan alat yang bukan dimiliki pelabuhan	Per unit per jam	20% dari pendapatan jasa pelayanan alat
	4. Pelayanan jasa kepelabuhan lainnya		
	a) Sewa tanah dan penggunaan perairan, ruangan dan pelayanan air bersih		
	1) Untuk bangunan-bangunan industri galangan dan dock kapal		
	a) Persewaan tanah pelabuhan	Per meter ² per tahun	Rp. 10.000,00
	b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air	Per meter ² per tahun	Rp. 5.000,00
	c) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada pelabuhan terminal khusus/TUKS	Per meter ² per tahun	Rp. 5.000,00
	2) Untuk bangunan-bangunan industri perusahaan-perusahaan		
	a) Persewaan tanah pelabuhan	Per meter ² per tahun	Rp. 15.000,00
	b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air	Per meter ² per tahun	Rp. 5.000,00
	c) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada pelabuhan terminal khusus/TUKS	Per meter ² per tahun	Rp. 5.000,00
	3) Untuk kepentingan lainnya		
	a) Toko, warung dan sejenisnya	Per meter ² per tahun	Rp. 25.000,00
	4) Sewa ruangan pelabuhan	Per meter ² per tahun	Rp. 50.000,00
	5) Pelayanan air	Per tariff PDAM stempat	+ 20% dari tarif PDAM
	b) Pas orang		
	1) Pas harian halaman	Per orang per sekali masuk	Rp. 500,00
	2) Pas tetap bulanan	Per orang per bulan	Rp. 5.000,00
	3) Pas tetap tahunan	Per orang per tahun	Rp. 50.000,00
	c) Pas kendaraan (termasuk parkir)		
	1) Pas harian	Per unit dan pengemudi+kenek per sekali masuk	Rp. 5.000,00
	a) Trailer, truck gandengan	Per unit dan pengemudi+kenek per sekali masuk	Rp. 3.000,00
	b) Truck, bus besar	Per unit dan pengemudi+kenek per sekali masuk	Rp. 3.000,00
	c) Pickup, mini bus, sedan dan jeep	Per unit dan pengemudi+kenek per sekali masuk	Rp. 2.000,00
	d) Sepeda motor	Per unit per sekali masuk	Rp. 1.000,00
	e) Gerobak, cikar, dokar, sepeda	Per unit per sekali masuk	Rp. 500,00

No	URAIAN	SATUAN	TARIF
	2) Pas tetap a) Trailer, truck gandengan b) Truck, bus besar c) Pickup, mini bus, sedan dan jeep d) Sepeda motor e) Gerobak, cikar, dokar, sepeda	Per unit per bulan Per unit per bulan per tahun Per unit per bulan Per unit per bulan per tahun	Rp. 75.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 80.000,00 Rp. 4.000,00 Rp. 40.000,00 Rp. 2.000,00 Rp. 20.000,00

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING